



## PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR **17** TAHUN 2001

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa sehubungan huruf a tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- e. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- h. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo yang berada di Kecamatan.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo di lapangan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.

(2) Pada Dinas Pendidikan dibentuk:

- a. Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten di Kecamatan dengan wilayah kerja masing-masing Cabang Dinas satu Kecamatan;
- b. UPTD terdiri atas :
  1. SMK Negeri I Sukoharjo;
  2. SMUN 1 Sukoharjo;
  3. SMUN 2 Sukoharjo;
  4. SMUN 3 Sukoharjo;
  5. SMUN 1 Tawangsari;
  6. SMUN 1 Weru;
  7. SMUN 1 Nguter;
  8. SMUN 1 Mojolaban;
  9. SMUN 1 Kartasura;
  10. SMUN 1 Polokarto;
  11. SLTPN 1 Sukoharjo;
  12. SLTPN 2 Sukoharjo;
  13. SLTPN 3 Sukoharjo;
  14. SLTPN 4 Sukoharjo;
  15. SLTPN 5 Sukoharjo;
  16. SLTPN 6 Sukoharjo;
  17. SLTPN 7 Sukoharjo;
  18. SLTPN 1 Bulu;
  19. SLTPN 2 Bulu;
  20. SLTPN 1 Tawangsari;
  21. SLTPN 2 Tawangsari;
  22. SLTPN 3 Tawangsari;
  23. SLTPN 4 Tawangsari;
  24. SLTPN 1 Weru;
  25. SLTPN 2 Weru;
  26. SLTPN 3 Weru;
  27. SLTPN 1 Nguter;
  28. SLTPN 2 Nguter;
  29. SLTPN 3 Nguter;
  30. SLTPN 4 Nguter;
  31. SLTPN 1 Bendosari;
  32. SLTPN 2 Bendosari;
  33. SLTPN 3 Bendosari;
  34. SLTPN 1 Polokarto;
  35. SLTPN 2 Polokarto;
  36. SLTPN 3 Polokarto;
  37. SLTPN 4 Polokarto;
  38. SLTPN 1 Mojolaban;
  39. SLTPN 2 Mojolaban;
  40. SLTPN 3 Mojolaban;
  41. SLTPN 1 Grogol;
  42. SLTPN 2 Grogol;
  43. SLTPN 1 Baki;
  44. SLTPN 2 Baki;
  45. SLTPN 1 Gatak;
  46. SLTPN 2 Gatak;
  47. SLTPN 1 Kartasura;
  48. SLTPN 2 Kartasura;
  49. SLTPN 3 Kartasura;
  50. Sanggar Kegiatan Belajar.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten di bidang Pendidikan, meliputi Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Luar Sekolah, Pembinaan terhadap pendidikan swasta, Pemuda, Olah raga dan Kebudayaan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Pendidikan;
  - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - b. pembinaan terhadap Cabang Dinas dan UPTD.
- (4) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas Pendidikan di Kecamatan, berfungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.
- (5) UPTD merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Pendidikan di lapangan yang berfungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan sesuai lingkup tugasnya.
- (6) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas:
  - a. Bagian Tata Usaha;
  - b. Sub Dinas Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa;
  - c. Sub Dinas Sekolah Menengah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan;
  - d. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah;
  - e. Sub Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan;
  - f. Sub Dinas Tenaga Kependidikan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. Cabang Dinas;
  - i. UPTD.

- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Umum.
- (3) Sub Dinas Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini terdiri atas:
  - a. Seksi Pembinaan Taman Kanak-kanak;
  - b. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar;
  - c. Seksi Pembinaan Sekolah Luar Biasa;
  - d. Seksi Administrasi dan Sarana Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa.
- (4) Sub Dinas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c Pasal ini terdiri atas:
  - a. Seksi Pembinaan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
  - b. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan;
  - c. Seksi Administrasi dan Sarana Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- (5) Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini terdiri atas:
  - a. Seksi Pembelajaran Masyarakat;
  - b. Seksi Pengembangan, Kursus dan Profesi Luar Sekolah;
  - c. Seksi Administrasi dan Sarana Pendidikan Luar Sekolah.
- (6) Sub Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e Pasal ini terdiri atas:
  - a. Seksi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga;
  - b. Seksi Kebudayaan;
  - c. Seksi Administrasi dan Sarana Pembinaan Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan.
- (7) Sub Dinas Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f Pasal ini terdiri atas:
  - a. Seksi Tenaga Kependidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa;
  - b. Seksi Tenaga Kependidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan;
  - c. Seksi Tenaga Kependidikan Luar Sekolah;
  - d. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kependidikan.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g Pasal ini terdiri atas tenaga ahli dan atau terampil yang sejenis dan jenjang jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas dibantu oleh seorang Wakil Kepala.

- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, c dan d dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Masing-masing Sub Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b, c, d, e, dan f dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4), (5), (6) dan (7) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (8) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (7) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf h dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat yang bersangkutan.
- (8) UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf i dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

### BAB V

#### ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

##### Bagian Pertama

##### Eselon

#### Pasal 7

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon IIb.
- (2) Wakil Kepala, Kepala Sub Dinas, dan Kepala Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IIIa.
- (3) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Cabang Dinas, dan Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon IVa.

Bagian Kedua  
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas dan Kepala Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas, Kepala Sub Bagian pada Bagian Tata Usaha dan Kepala UPTD dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan Kewenangan oleh Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat Struktural Kantor Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo yang ada sekarang ini tetap menjalankan tugas jabatannya sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural Dinas Pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 2 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 30 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

  
HM. SOEPRAPTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2001 NOMOR : 21

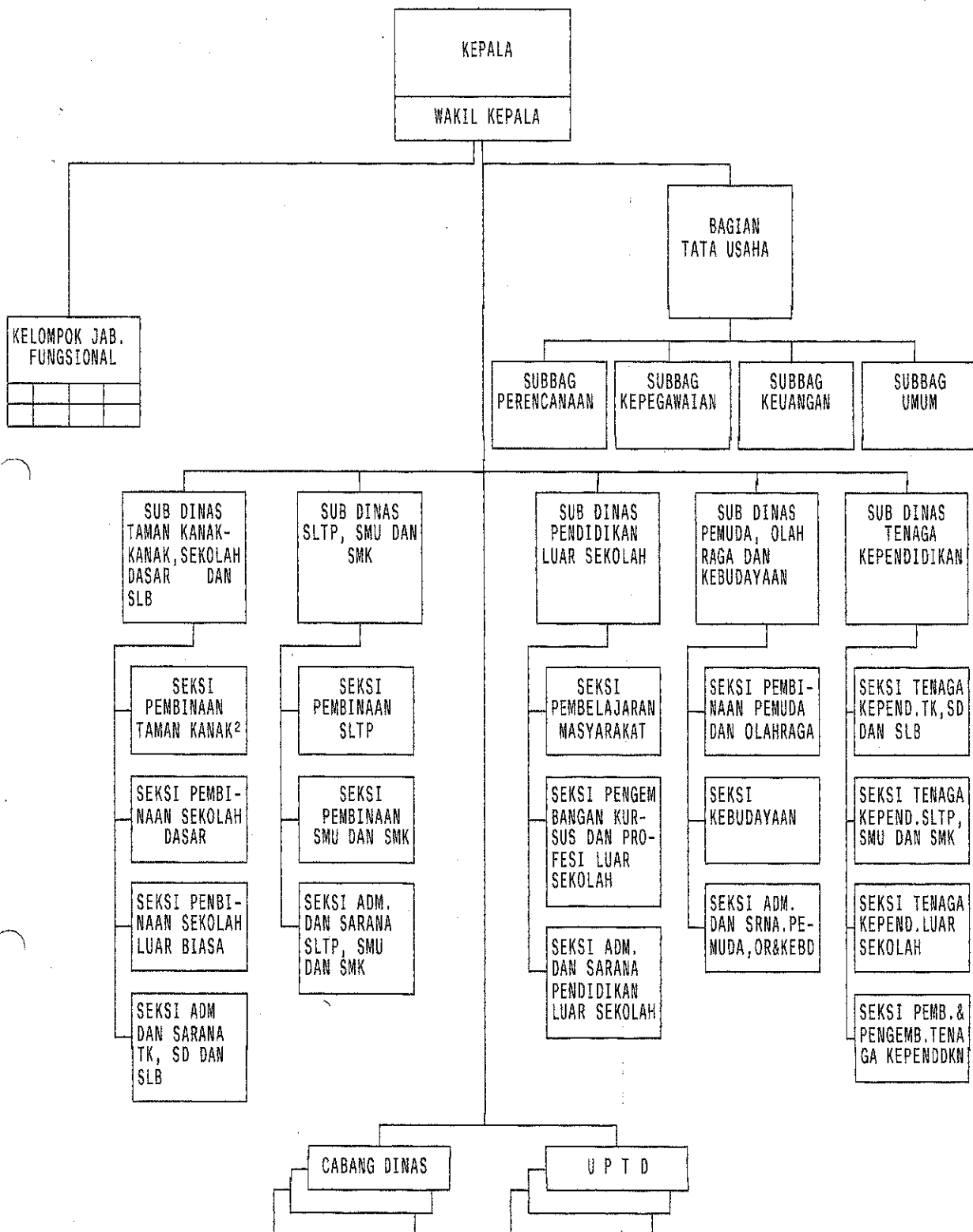
Disahkan di Sukoharjo  
pada tanggal **27 Maret 2001**

BUPATI SUKOHARJO,

  
BAMBANG RIYANTO

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
 NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN,  
 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUN-  
 NAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN  
 SUKOHARJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN SUKOHARJO



BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 17 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN  
ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 68 ayat (1) bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Noor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.

Peraturan Daerah ini mengatur:

- a. Pembentukan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo;
- b. Kedudukan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo;
- c. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo secara garis besar, sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo terdiri atas Bagian Tata Usaha, 5 Sub Dinas, 4 Sub Bagian, 17 Seksi, 12 Cabang Dinas, 50 Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Eselon Jabatan:
  - Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon IIb;
  - Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Dinas adalah Jabatan Eselon IIIa;
  - Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Cabang Dinas, dan Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon IVa;
- e. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Cabang Dinas, dan Kepala UPTD..

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (2)

- : - Yang dimaksud pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dasar adalah tugas pembinaan Taman Kanak-kanak, SD, SLB, dan tugas lain yang berkaitan dengan pendidikan dasar.
- Yang dimaksud pelaksanaan tugas di bidang pendidikan menengah adalah tugas pembinaan SLTP, SMU, SMK, dan tugas lain yang berkaitan dengan pendidikan menengah.

- Yang dimaksud pelaksanaan tugas di bidang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga adalah tugas pembinaan pendidikan luar sekolah, generasi muda dan olah raga dan tugas lain yang berkaitan dengan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga.
- Yang dimaksud pelaksanaan tugas di bidang pendidikan kebudayaan adalah tugas pembinaan pendidikan kesenian, pendidikan bahasa, sastra, budaya dan tugas lain yang berkaitan dengan pendidikan kebudayaan.

Pasal 3

ayat (3)  
huruf a

: Yang dimaksud perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Pendidikan adalah perumusan pedoman perencanaan, pengaturan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan.

Pasal 4 s/d 6

: Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (2)

: Walaupun Jabatan Eselon sama III a, Wakil Kepala Dinas adalah atasan Kepala sub Dinas dan Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 8

ayat (2)

: Bupati dalam melimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala sub Bagian pada Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas, dan Kepala UPTD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9 s/d Pasal 11

: Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR: 73